



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Lukito Dariyanto Bin Mistam, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Margo Rahayu I RT.026 RW.014 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Para Pemohon I**;

Dian Arum Prastya Utami binti Haryono, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Margo Rahayu I RT.026 RW.014 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Para Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Para Pemohon:

Nama : **Abi Iman Permana Bin Lukito Dariyanto**
NIK

1802232312960002

Tempat Tanggal Lahir : Kota Gajah, 26 Juni 2003

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

No. Handphone : 082111919008

Tempat Tinggal di : Dusun Margorahayu I RT.026 RW. 014, Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan calon Istrinya :

Nama : **Riski Amelia Binti Yatin**

NIK : 1802044310030003

Tempat tanggal lahir : Bangun Rejo, 03 Oktober 2003

Agama : Islam

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
No. Handphone : 0852139984277
Tempat Tinggal di : Dusun IV RT.002 RW. 004, Kampung Bangun
Rejo Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah;

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Dusun IV RT.002 RW. 004, Kampung Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : B-163/Kua.08.02.04/PW.01/06/2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 3 tahun, sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi Perbuatan yang membikin malu keluarga ke dua belak pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;

6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



7. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon yang bernama (Abi Iman Permana Bin Lukito Dariyanto) dengan Calon Istrinya bernama (Riski Amelia Binti Yatin)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Margo Rahayu I RT.026 RW.014, Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;;
- Bahwa Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon istri Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto bernama Riski Amelia binti Yatin umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,



pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Iv RT.002 RW.004, Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;;

- Bahwa anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Riski Amelia binti Yatin 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan Riski Amelia binti Yatin sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Riski Amelia binti Yatin sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon sanggup menjadi suami dari Riski Amelia binti Yatin dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah meminang Riski Amelia binti Yatin, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Riski Amelia binti Yatin tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto dengan Riski Amelia binti Yatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah karena Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari Calon Isteri Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Riski Amelia binti Yatin umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Dusun Iv RT.002 RW.004, Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Riski Amelia binti Yatin mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah orang tua kandung calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya adalah anak Para Pemohon bernama Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Margo Rahayu I RT.026 RW.014, Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Riski Amelia binti Yatin mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Riski Amelia binti Yatin dengan anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara Riski Amelia binti Yatin dan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan Riski Amelia binti Yatin sanggup menjadi isteri dari Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa Riski Amelia binti Yatin sudah dipinang oleh Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto, dan keluarga Riski Amelia binti Yatin sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Riski Amelia binti Yatin tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara Riski Amelia binti Yatin dan Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Riski Amelia binti Yatin dengan Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah,

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah karena Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto masih di bawah umur;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Yatin umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV RT.002 RW.004, Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Yatin mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah orang tua kandung calon suami anaknya;
- Bahwa calon suami anaknya adalah anak Para Pemohon bernama Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Margo Rahayu I RT.026 RW.014, Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto akan menikah dengan anak saya yang bernama Riski Amelia binti Yatin, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah karena Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto masih belum cukup umur (19 tahun);
- Bahwa antara Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto dan Riski Amelia binti Yatin sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, bahkan saat ini Riski Amelia binti Yatin telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto sudah meminang Riski Amelia binti Yatin, dan keluarga Riski Amelia binti Yatin sudah menerima pinangan tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



- Bahwa Riski Amelia binti Yatin tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara Riski Amelia binti Yatin dan Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Riski Amelia binti Yatin dengan Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah karena Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802231506770005 atas nama Lukito Dariyanto, tertanggal 24 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802237012840002 atas nama Dian Arum Prastya Utami, tertanggal 23 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Nomor B-163/Kua.08.02.14/PW.01/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180232208090001 Tanggal 10 oktober 2012 atas nama Lukito Dariyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/401/Kc.a.VIII.18.06/VI/2020 Tanggal 03 Juni 2020 atas nama Riski Amelia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802CLI26062003007670 Tanggal 3 Juni 2008 atas nama Abi Iman Permana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-12/D-SMP/13/0025286 Tanggal 29 Mei 2019 atas nama Abi Iman Permana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Gajah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Riski Amelia tanggal 27 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dokter Klinik Rawat Inap Pratama Mardi Waluyo Kota Gajah, Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto dengan seorang perempuan bernama Riski Amelia binti Yatin karena antara Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto dan Riski Amelia binti Yatin sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, bahkan saat ini Riski Amelia binti Yatin telah hamil 4 bulan sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



dan P.2 ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah menolak pernikahan antara Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto dengan Riski Amelia binti Yatin karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Abi Iman Permana adalah Anak Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Surat keterangan Domisili dan Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Abi Iman Permana adalah Anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Ijazah) terbukti bahwa Abi Iman Permana telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (surat keterangan kehamilan) terbukti bahwa Calon istri (Riski Amelia binti Yatin) telah hamil dengan usia kandungan 17 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon Istri Anak Para Pemohon, juga calon besan Para Pemohon, agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai berbagai aspek terkait perkawinan, terutama terkait hal resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa,

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis, akan tetapi seluruhnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾



Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1-P.8), akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Ibu kandung dan Bapak kandung dari Abi Iman Permana;
3. Bahwa Anak Para Pemohon, Abi iman Permana berusia 17 tahun. Sedangkan, calon Istri Anak Para Pemohon, Abi Iman Permana berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana dimaksud Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana telah memenuhi syarat formil maupun materilnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan dasar persetujuan, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan kedua belah pihak orang tua, merestui;
2. Bahwa penyegeraan perkawinan dilatarbelakangi Anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun serta hubungan mereka sudah sedemikian eratnnya ;



3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;

4. Bahwa selisih usia antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon kurang lebih empat bulan, dan keduanya telah siap membina rumah tangga;

5. Bahwa orang tua kedua belah pihak siap membimbing perkawinannya;

Menimbang, bahwa pihak terkait kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina *mitsaqan ghalidhan*, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut
"Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon (**Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto**) dengan **Riski amelia binti Yatin** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon (**Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto**) yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan calon istri Anak Para Pemohon (**Riski amelia binti Yatin**), sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Abi Iman Permana bin Lukito Dariyanto untuk menikah dengan calon istrinya bernama Riski amelia binti Yatin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal **29 Juni 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami, **Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **Usman A, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti

Usman A, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)